

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR PERIODE TAHUN

2014-2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari suara sah, pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2013, pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor Periode 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011; Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnr 4437) terhadap UUD NRI Tahun 1945; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.001.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor 07 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor 09 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bogor Nomor 685/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2013 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2014-2019; Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Bima Arya Sugiarto dan Ir. Usmar Hariman dengan perolehan suara sah 132.835 (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima) suara, atau 33,14% (Tiga Puluh Tiga Koma Empat Belas Persen) dari jumlah suara sah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2013.